

**JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)**

No. BG77424259762 Tanggal 22 Januari 2024

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Bekasi, 07 April 2024

Beneficiary

Perum Perumnas
Wisma Perumnas,
Jl. D.I Pandjaitan Kav.11,
Jakarta Timur 13340

Applicant

PT. Lam Jagar Natio
Mutiara Gading Timur Blok A1
No.17 RT 002 RW 031,
Mustikajaya, Mustikajaya, Bekasi

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Bekasi Kalimas beralamat di Ruko Kalimas, Jl. Chairil Anwar Blok C No. 3A Bekasi 17113, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan melepaskan hak istimewanya yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin PT. Lam Jagar Natio, beralamat di Mutiara Gading Timur Blok A1 No.17 RT 002 RW 031, Mustikajaya, Mustikajaya, Bekasi (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap Perum Perumnas beralamat di Wisma Perumnas, Jl. D.I Pandjaitan Kav.11, Jakarta Timur 13340 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya **Rp. 356.500.000,00** (Terbilang: Tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan Surat Pelulusan Nomor: EPROC/01/0011/I/2024/270/KTRT, Tanggal 08 Januari 2024 untuk Pekerjaan Penyelesaian Sistem Bangunan Apartemen Proyek East Point, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 08 Januari 2024 dan akan berakhir pada tanggal 07 April 2024.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bekasi.

Bekasi, 22 Januari 2024

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Cabang Bekasi Kalimas

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Cabang Bekasi Kalimas



Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/
Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG ini
kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau melalui
Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.



** Rp. 356.500.000,00 **